

KORELASI ANTARA MAFIA TAMBANG DENGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Nugraha Abrar, A. Aswar, Rahmat Hidayat, Mohammad Feir Chalifardy Na'a,
Bambang Hermawan

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email: ahmad.nugraha17@gmail.com, aaswar120595@gmail.com,

Lawatrahmathidayat@gmail.com, eyifheir@gmail.com, bambanghermawan079@gmail.com

Abstrak

Sumberdaya alam pertambangan adalah sumberdaya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*) dan tidak mengubah fungsi lingkungan. Mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola (investor) dan pemerintah sebagai regulator maupun kepada generasi yang akan datang. Karena itu dibutuhkan instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip *social-justice, balances, good mining practice, equity dan sustainability* yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata kunci: sumber daya alam; pertambangan; kepastian hukum; keadilan sosial; *good mining practice*; keberlanjutan.

Abstract

Mining natural resources are non-renewable resources; therefore, their management and utilization must be carried out carefully, responsibly, and sustainably to ensure equitable benefits for all stakeholders while preserving environmental sustainability and ecological functions. The characteristics of mining activities, which involve significant economic, social, legal, and environmental risks, require legal protection and certainty for communities as holders of rights over natural resources, business actors as managers and investors, the government as regulator, and future generations as beneficiaries of natural resources. Accordingly, legal instruments are needed to integrate the principles of social justice, balance, good mining practice, equity, and sustainability into every stage of mining resource management. The application of these principles is expected to promote fair mining governance, provide legal certainty, minimize adverse impacts on the environment and communities, and ensure the sustainable utilization of natural resources. Ultimately, the management of mining resources must be directed toward realizing public welfare and the greatest possible prosperity of the people in accordance with the mandate of the Constitution.

Keywords: *natural resources; mining; legal certainty; social justice; good mining practice; sustainability.*

Pendahuluan

Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam pertambangan (SDA Tambang) banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Paradigma tersebut, telah berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri

sebagai manifestasi dari hasrat manusia untuk menguasai alam, yang seharusnya saling membutuhkan untuk menuju kepada keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi. Implikasi dari pandangan dunia (*world view*) yang demikian secara sadar atau tidak telah membentuk *mode of production* seluruh aktivitas ekonomi, termasuk eksplorasi dan eksploitasi SDA Tambang..

Sejauh yang diketahui, eksploitasi SDA Tambang masih tetap merupakan penjabaran dari paradigma tersebut di atas. Eksploitasi sumberdaya alam yang hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap merupakan fenomena umum. Bahkan dalam batas-batas tertentu keberadaan industri pertambangan dalam suatu wilayah, bukan hanya menempatkan diri sebagai entitas asing (*alien entity*) tetapi juga dalam banyak kasus merupakan sumber prahara sosial.

Sebaliknya dari sisi lain, usaha pertambangan merupakan industri dasar yang menopang peradaban modern. Tanpa produk pertambangan berupa logam dan mineral, batubara dan Minyak dan Gas Bumi, manusia kembali dalam zaman batu, dengan gua dan tenda kulit sebagai tempat berteduh, kayu sebagai alat gali tanah dan palu serta kapak batu sebagai perkakas. Peradaban modern dengan gedung-gedung tinggi, kendaraan mobil baik listrik maupun menggunakan bahan bakar minyak (BBM), kapal laut, pesawat terbang, alat-alat kesehatan dan ribuan bahkan jutaan peralatan yang dibutuhkan ummat manusia sehari-hari tak mungkin dapat diciptakan tanpa menggunakan logam dan mineral contoh kecil *handphone*, sendok garpu dan peralatan makan dan minum. Bagaimana membayangkan hidup tanpa listrik: aktivitas manusia tentunya sangat terganggu. Kemacetan di jalan, transaksi perbankan berhenti, kegiatan rumah tangga, termasuk berhubungan intim terganggu seandainya tidak ada listrik.

Atas dasar kedua realitas yang kontradiktif di atas, maka konsep dan pola usaha dan industri pertambangan yang menghasilkan logam, bahan galian industri non logam dan batubara sebagai sumber energi serta panas bumi dimasa akan datang seyogyanya berbasis kepada keadilan (*equity*), keseimbangan (*balances*) dan demokrasi (*democracy*) dan keberlanjutan (*sustainable*) yang melibatkan antar generasi (*inter generation*)¹. Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak terkait (*stakeholder*) secara optimal dalam bentuk kemitraan. Sementara pola pikir yang mendasari adalah : “*social justice and equality*”, dengan menggunakan pendekatan *holistik, integrated, komprehensif*, terpadu, dengan mengjunjung tingi keberagaman (*pluralism*) serta berwawasan jangka panjang (*sustainable*)

Usaha pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*)² diharapkan mampu membangun peradaban yang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah-kaidah lingkungan, dan norma-norma yang tepat, sehingga pemanfaatan SDA Tambang dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin dan dampak buruk (eksternal negatif) yang seminimal mungkin. Kaidah yang dimaksud meliputi: perizinan, teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemulihan lingkungan hidup, keterkaitan pengolahan hulu-hilir, konservasi, peningkatan nilai tambah (PNT) SDA Tambang serta pengembangan masyarakat dan wilayah (*local and community development*) disekitar usaha pertambangan. Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang (*mining Closur*)

¹ Abrar Saleng, 2013, *Kapita Salekta Hukum Sumberdaya Alam*, Mbumi Press, Makassar, hal. 24

² Suyartono, 2003, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, hal. 1

dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan

Permasalahan

1. Bagaimana korelasi yang ideal antara perusahaan SDA Tambang dengan mengurangi kerusakan fungsi lingkungan hidup?
2. Bagaimana dampak mafia tambang, terhadap maraknya sengketa dan kerusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan?
3. Bagaimana konsep pengaturan ideal perusahaan pertambangan yang tetap menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan dirasakan manfaatnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 28 D, Pasal 28H, dan Pasal 33 UUD NRI 1945.
2. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
5. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
9. UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang
10. PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
11. PP No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan
12. PP No. 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Pertambangan
13. PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
14. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
15. PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
17. Perpres No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Peizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Modus praktek Mafia Tambang dan Kerusakan lingkungan di Sektor Pertambangan

1. Masyarakat bangsa Indonesia sebagai pemegang hak bangsa Indonesia (HBI) sebagai pemilik bersama (*common property*) mestinya lebih utama dan pertama yang sejahtera dan bahagia dengan pemanfaatan sumber agraria dan SDA, baru kemudian investor baik domestik maupun asing/multinasional yang mengelola dan mengusahakannya. Sebagai contoh, masyarakat yang berada pada sekitar wilayah usaha pertambangan istilah Bapak Presiden Joko Widodo, ***“Dollarnya banyak tetapi masyarakatnya miskin”*** Sangat memperhatikan hak bangsa Indonesia (HBI) ini tergelincir ketika dilaksanakan oleh pemerintah melalui hak menguasai negara (HMN)

2. Masyarakat di sekitar wilayah usaha pertambangan belum sejahtera dan tidak merasakan manfaat secara optimal dengan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan oleh perusahaan pertambangan. Atas kondisi yang demikian, masyarakat menyimpulkan bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil atas hak-haknya terhadap kegiatan usaha pertambangan, stigma yang demikian memicu dan memacu kecemburuan sosial yang bermuara kepada upaya mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang merambah kepada sengketa hukum.
3. Mafia tambang mulai mengambil bagian dalam menangani sengketa hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha pertambangan. Sengketa hukum bukan saja antar masyarakat dengan pengusaha pertambangan, akan tetapi juga terjadi antar pelaku usaha pertambangan yang sama-sama memiliki izin usaha pertambangan dari lembaga pemerintahan yang kompeten.
4. Peran Mafia tambang yang nota bene adalah aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan aparat keamanan mengelola konflik atau sengketa. Dalam mengelola konflik ini wujudnya adalah penegakan hukum pertambangan yang tidak berdasarkan hukum akan tetapi cenderung tebang pilih. Adu kuat antara unsur dalam mafia tambang, terjadi persaingan antar oknum penyelenggara negara atau pemerintah.
5. Tebang pilih artinya memilih-milih untuk ditebang, istilah tebang pilih adalah baik untuk tumbuhan/pohon demi pelestarian lingkungan. Akan tetapi untuk konteks *law enforcement* konotasinya tidak baik karena transaksional dan intervensi. *Law enforcement* yang diskriminatif atau subjektif yang konotasinya **negative & tidak adil**. Idealnya *law enforcement* pertambangan tidak pandang bulu (*equality before the law*) atau objektif **dan konotasinya positif & adil**
6. *Illegal mining* semakin menjamur karena di back up oleh backing-backing, dari oknum penegak hukum. *Illegal mining* merasa nyaman dan bebas melakukan aktivitasnya dengan menggunakan dokumen perizinan milik orang lain yang dikenal istilah dokumen terbang (dokter) dari penambang yang memiliki izin berusaha yang disebut pemegang IUP. *Illegal mining* tidak memiliki wilayah IUP, akan tetapi melakukan aktivitas pertambangan, yang hasilnya dibeli oleh pedagang (*trader*) untuk diolah dan dimanfaatkan oleh pemilik smelter. Para pembeli bahan tambang seharusnya selektif untuk membeli atau menerima komoditas SDA tambang hanya yang sumbernya dari pengusahaan SDA Tambang yang legal.
7. Karena mafia tambang sudah tampil sebagai pengendali secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang. Para pengusaha tambang tidak tunduk lagi pada aturan dan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Mafia tambang atau lingkaran setan sudah menggurita, makanya siapapun akan membasmi mafia tambang, justeru mereka duluan tunduk dan hormat kepada mafia tambang, sebab mafia tambang memiliki multi talenta, banyak cara dengan dukungan uang yang banyak untuk membeli oknum penyelenggara negara dari semua level pemerintahan. Saat ini perlu perhatian dan perlindungan khusus oleh pemerintah kepada pemegang IUP/IUPK yang legal dan benar dalam menerapkan *good mining practice* karena sering diganggu oleh *illegal mining* melalui pemanggilan dan investigasi oleh oknum penegak hukum atas *order* para *illegal mining*,
8. *Illegal mining* tidak ada beban atau kewajiban untuk membayar Pajak, PNBP, kepada negara, tidak ada kewajiban reklamasi, dan membuat program pascatambang. *Illegal mining* tidak perlu mengeluarkan dana pengembangan masyarakat dan wilayah *Condev* atau dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan tidak wajib menyusun dokumen Program pengembangan Masyarakat (PPM), padahal mereka adalah perusak lingkungan. *Illegal mining* merusak lingkungan tanpa pertanggungjawaban hukum dan lingkungan. *Illegal mining* melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Kemudian setelah melakukan aktivitas pertambangan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang sebagai tanggung jawab lingkungan. Mengapa demikian karena *illegal mining* diback up oleh mafia tambang.

Mafia Pertambangan sebagai Pemicu Kerusakan Lingkungan hidup.

Maraknya *illegal mining* karena dipelihara dan *diback up* oleh mafia tambang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kerusakan lingkungan. *Illegal mining* adalah sulit diberantas karena sangat mudah memperkerjakan masyarakat disekitar usaha pertambangan. Para pekerja tambang yang nota bene adalah mereka tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan (*unskill*) teknis pertambangan sangat terbantu untuk mendapatkan pekerjaan dalam menyambung hidup dan penghidupan keluarganya. Sebaliknya pemegang IUP, sangat selektif dalam mempekerjakan karyawan tambang, dan rata-rata yang diterima sebagai pekerja tambang yang memiliki pengetahuan dan skill tertentu yang sesuai dengan standar perusahaan. Masyarakat sekitar usaha pertambangan tidak dapat tertampung karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan (*unskill*) yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *illegal mining* lebih bagus dibanding dengan *legal mining* dari aspek penyerapan tenaga kerja lokal yang bermukim disekitar kegiatan usaha pertambangan. Namun *illegal mining* sangat banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya jika ditinjau dari aspek hukum, teknis, finansial dan lingkungan. *Illegal mining* atau penambangn tanpa izin (PETI) artinya tidak memiliki wilayah usaha pertambangan yang secara hukum, sehingga implikasinya tidak memiliki tanggung-jawab hukum, lingkungan, finansial dan teknis sebagaimana halnya pemegang IUP/IUPK. Secara faktual paradigma baru (*new paradigm*) terhadap *illegal mining* yaitu badan usaha yang melakukan operasi pertambangan *diback up* oleh oknum aparat penegakan hukum dan aparat keamanan, sebagaimana diuraikan sebelumnya. inilah memicu dan memacu munculnya mafia tambang. Seolah-olah sah tidaknya perusahaan tambang tergantung atau ditentukan oleh dukungan oknum penegak hukum (*backing*). Bagaimanapun baiknya *illegal mining* tetap haram dan tidak dapat ditolerier, karena selain merugikan perekonomian dan keuangan negara, juga penyebab kerusakan lingkungan dan praktek tindak pidana korupsi pada sektor SDA Tambang.

Mengkaji SDA Tambang dan lingkungan hidup memiliki arti penting dan strategis. Penting karena SDA Tambang adalah *unrenewable resources* terbatas dan tidak dapat diperbaharui sehingga dalam pengelolaan dan pengusahaanya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Strategis karena SDA Tambang berkaitan langsung dengan perekonomian dan keuangan negara, ketahanan nasional serta hajat hidup orang banyak, yang pemanfaatan dari pengelolaan dan pengusahaanya harus bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu masalah utama pengelolaan dan perusahaan sektor SDA Tambang adalah ketidakadilan dalam pemilikan, penguasaan, perusahaan dan akses dalam pemanfaatannya

Pengelolaan dan perusahaan SDA Tambang yang dikendalikan oleh cukong atau mafia tambang berkorelasi yang sangat signifikan dengan praktek pengrusakan kerusakan lingkungan hidup. Mafia tambang telah memasuki babak baru dan pola baru pada era reformasi yang membutuhkan cara penyelesaian yang komprehensif. Mafia Tambang mulai dari merekayasa regulasi hukum sektor SDA Pertambangan, melakukan rekayasa sengketa dan memporakporandakan integritas dan moral aparat penegak hukum (APH) melalui penempatan orangnya dalam lembaga penegak hukum (LPH). Dalam penyusunan dan pembuatan hukum

atau regulasi telah menitip kepentingannya, yang lebih mengutamakan kepentingannya ketimbang kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan kepentingan negara.

Untuk memuluskan kepentingan mafia tambang melalui menciptakan ketidaksinkronan regulasi, agar muncul celah yang dapat dimasuki untuk mewujudkan kepentingannya, ketidaksinkronan hukum ini diperparah lagi oleh penyelenggara negara (anggota DPR, birokrasi, aparat penegak hukum) pada semua level ikut mengambil bagian sebagai pengusaha tambang yang seharusnya memosisikan dirinya sebagai regulator, fasilitator dan pelaksana pengawasan, bukan sebagai pemain tambang.

Fakta hukum yang faktual dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kehadiran aparat penyelenggara negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dalam berbagai bentuk yang bekerjasama dengan pengusaha atau investor, adalah penyebab utama sengketa, mafia dan korupsi di sektor pertambangan. Modusnya mulai dari pemberian perizinan berusaha, menempatkan oknum penyelenggara negara dalam perusahaan melalui pemberian saham, menempatkan orangnya dalam perusahaan dalam struktur perusahaan, menjadi *backing* atau pelindung jika melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum, bahkan menjadi pemilik perusahaan sendiri dengan meminjam nama atau mengatasnamakan kepada keluarga dan koleganya.

Berdasarkan modus keterlibatan oknum penyelenggara negara, maka adalah wajar alias pantas apabila dalam setiap sengketa pada sektor tambang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merupakan cikal-bakal penyebab keresahan atau kegaduhan dan akan menyulut kerusuhan pada masyarakat yang ada disekitar wilayah usaha tambang. Mulai dari ketidakpastian hukum hingga terjadinya kerusuhan masyarakat, bagi aparat penegak hukum dijadikan lagi sebagai lahan baru untuk memulai menawarkan jasa yang sifatnya transaksional. Transaksional yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, oknum aparat birokrasi dan oknum aparat lembaga pengadilan pada semua level atau tingkatan lembaga dan/atau instansi merupakan mainan yang diperagakan oleh oknum penegak hukum dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Masyarakat hanya diam seribu bahasa, karena bagi masyarakat yang melakukan perlawanan akan ditangkap sebagai pelaku kerusuhan meskipun sesungguhnya mereka adalah korban ketidakadilan.

Penyelesaian yang transaksional tentu saja tidak berbasis pada tujuan hukum yaitu kebenaran dan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan hukum, melainkan hanya berbasis pada nilai/harga transaksional. Semakin besar harga transaksionalnya akan cenderung mengabaikan dasar hukum dan nilai moral hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap penyelesaian masalah hukum.

Penyelesaian hukum yang transaksional dimulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan sampai kepada lembaga peradilan. Kebuntuan penyelesaian hukum secara komprehensif dan tuntas menjadi pemicu dan pemacu bagi masyarakat yang menjadi korban, mengalami kebingungan dan kehilangan akal sehat untuk mencari wadah yang dapat menyelesaikan masalahnya. Sebab lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah hukumnya, sudah kehilangan marwah dan kepercayaan masyarakat akibat transaksional yang sudah menjadi rahasia umum. Institusi penegak hukum dan lembaga formal pemerintahan tidak efektif untuk dapat menemukan solusi yang solutif yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebab penyelesaiannya selalu memihak kepada yang bayar dan mengabaikan dan/atau mengenyampingkan dasar dan peraturan hukum yang semestinya digunakan.

Ketidakmampuan institusi formal pemerintah untuk menjadi *problem solver* dari berbagai sengketa pertambangan, karena selain institusi dan lembaga formal terkait adalah bahagian dari masalah juga, melalui oknum-oknum aparat pemerintah, aparat penegak hukum

dan tokoh-tokoh masyarakat juga terlibat langsung dari masalah yang dipersengketakan. Oleh karena itu, baik lembaga maupun oknum antar lembaga secara berjemaah mencari kehidupan dalam sengketa pertambangan. Oknum dan lembaga penegak hukum rajin melakukan koordinasi yang dalam koordinasi antar oknum lembaga aparat penegak hukum tersebut muncul istilah yang cukup halus atau penghalusan bahasa yaitu setiap melakukan koordinasi, para pengusaha tambang harus menyiapkan dana koordinasi. Jadi dana koordinasi bagi pengusaha yang tidak bermasalah, sedangkan dana transaksional bagi pengusaha tambang yang bermasalah dengan hukum. Secara hukum pidana, baik setoran dana transaksional maupun setoran dana koordinasi, kedua modus ini, dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pertambangan yang *diback up* oleh Mafia Tambang

1. Menambang diluar wilayah IUPnya. (dikenal **dokter**: dokumen terbang)
2. Menambang di lahan koridor (celah) tanpa izin yang dikenal **Pelakor**
3. Tidak menyampaikan hasil produksinya dan direkayasa dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian ESDM yang penetapan koutanya sengaja diciptakan atau dikondisikan alot dengan transaksional (ada wilayah IUP potensi kecil diberikan kouta produksi besar, ada juga wilayah IUP potensinya besar tetapi kouta produksinya kecil).
4. RKAB tidak pernah diawasi dalam pelaksanaannya, karena sejak ditetapkan sudah dokumen transaksional yang bebas dari pengawasan dan evaluasi sejak ditetapkan.
5. Tidak membayar Iuran (tetap dan produksi) sebagai tanggung jawab finansial.
6. Menambang dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
7. Tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang sebagai tanggung jawab lingkungan.
8. Menampung/mengolah/memurnikan produksi tambang dari pelaku *Illegal mining*.

Implikasi hukum kehadiran Mafia tambang dan Kerusakan lingkungan di sektor Pertambangan

- a. Masyarakat tidak percaya lagi pada lembaga penegakan hukum (LPH) dan APH, sehingga jika terjadi sengketa, mereka sendiri menyelesaikan masalahnya dengan anarkisme dan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan berbagai cara antara lain pembakaran dan pengrusakan bangunan-bangunan milik pemerintah dan/atau sarana prasarana Infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan umum serta bangunan milik perusahaan pertambangan.
- b. Sebagian besar masyarakat tidak menghormati hukum sebagai instrument yang dapat menyelesaikan masalah hukum. Bahkan masyarakat berpanndangan tidak perlu diadukan kepada penegak hukum kalau tidak memiliki uang, artinya untuk mendapat hak secara hukum harus dibeli.
- c. Esensi tujuan hukum tidak terwujud, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum hanya wacana dan utopis tidak pernah akan membumi.
- d. APH dan Profesi Hukum tidak dianggap lagi sebagai profesi yang **mulia dan bermartabat**, karena kemuliaanya sudah tergadaikan kepada kepentingan para pemilik uang/modal dengan pembayaran/setoran yang tidak sah secara hukum.
- e. Hukum tidak dihormati karena diyakini tidak mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.
- f. Hukum diyakini pasti tidak memberikan kepastian hukum

- g. Kewibawaan, otoritas APH/LPH tidak dihargai lagi oleh masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya, akan tetapi kualitas integritas, kejujuran dan kemandirian moralnya pada longsor/runtuh ketika berhadapan dengan tawaran fasilitas, kenikmatan dan uang dari pemilik modal/investasi.

Kegiatan Usaha Pertambangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

SDA Tambang adalah sumberdaya tak terbarukan (*unrenewable resources*) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara *holistik dan integrated* dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*)³. Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi SDA Tambang akan menghasilkan dampak yang bermanfaat atau eksteranlitas positif, sekaligus dampak merugikan atau eksteranlitas negatif bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan/pencemaran lingkungan". Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar saja, sebab hukum sumberdaya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya.

Hukum sumberdaya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi dan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan lainnya, hubungan yang demikian dapat dilihat sebagai dua sisi dari sekeping uang logam.⁴

Dari dua hal yang kontradiktif di atas, tidak berarti pengusahaan pertambangan harus berhenti hanya karena pelestarian lingkungan hidup. Sebaliknya upaya pelestarian lingkungan hidup tidak bisa berhenti karena adanya pengusahaan pertambangan. Jalan tengahnya adalah pengusahaan pertambangan tetap berjalan dengan syarat tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan beraneka ragam sifat dan bentuknya⁵ **Pertama**, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. **Kedua**, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta

³ **Purnomo Yusgiantoro**, 2001, *Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sektor Pertambangan dan Energi*, Makalah *Keynote Speaker Seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal*, Makassar, hal. 3

⁴ Penggunaan istilah hukum sumberdaya alam berkaitan dengan hak-hak dari, badan hukum, pemilik tanah, pemegang izin, pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam; **John W. Head**, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta, 1997, hal. 56-57

⁵ **Departemen Pertambangan dan Energi.**, 1995, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta. hal. 236

buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peladak) dan gangguan lainnya. **Ketiga**, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Dalam rangka pelaksanaan konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan, setiap usaha pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana untuk mewujudkan konsep tersebut ialah dalam mengeksploitasi sumberdaya bahan galian selalu mempertimbangkan bahwa sumberdaya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu usaha pertambangan adalah termasuk salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pengrusakan dan pencemaran lingkungan perairan, tanah dan udara. Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan dampak turunan yang akhirnya dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan atau usaha pertambangan⁶. Atas dasar potensi tersebut, maka setiap usaha pertambangan modern sekarang ini, diwajibkan untuk melakukan antisipasi pada tahapan eksploitasi usaha atau kiat-kiat sebagai berikut:⁷

- a. Penyiapan secara teknis pengendalian dampak lingkungan sebelum eksploitasi.
- b. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
- c. Melaksanakan reklamasi daerah terganggu sesegera mungkin, dengan spesies asli setempat.
- d. Merencanakan, mempersiapkan rencana penutupan tambang sedini mungkin dengan disertai konsultasi dengan pihak terkait (*stakeholder*).
- e. Mengkomunikasikan program pengembangan masyarakat.
- f. Inventarisasi kondisi dan habitat flora-fauna di lokasi yang akan dibuka.
- g. Membuat peta pemantauan vegetasi.
- h. Pembukaan lahan secara bertahap dan seminimal mungkin sesuai dengan keperluan.
- i. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
- j. Pembuatan *recharge* area bagi penyediaan air disekitarnya.

Mencermati langkah antisipatif dan pola penambangan di atas dengan prinsip *good mining practice* baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi, dengan indikasi meminimalkan *negatif impact* pada setiap tahapan, maka paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal yang bermuara pada pola perhitungan *cost-benefit* industri pertambangan yang tidak memperhatikan nilai lingkungan fisik dan atau lingkungan sosial yang dikorbankan untuk mengejar atau berorientasi pada keuntungan finansial (*profit oriented*) sudah mulai terkikis atau sudah ditinggalkan.

Akhir-akhir ini penerapan paradigma baru (*new paradigm*) dalam usaha pertambangan sudah dilakukan dengan menempatkan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan sebagai salah satu faktor kunci yang ikut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan usaha pertambangan⁸. Kedua aspek tersebut sedini mungkin sudah harus

⁶ **Biro Lingkungan dan Teknologi DPE.**, 1998, *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi*, Jakarta. hal. 7

⁷ Ibid, hal. 9

⁸ Ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal ini juga menjadi dasar hukum penyusunan. Regulasi beberapa Kementerian Teknis yang mengelola sumber daya alam tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi setiap badan usaha yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan SDA.

diintegrasikan pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi. Tidak bisa lagi seperti masa lalu nanti pada tahap operasi produksi sampai pasca tambang, karena keberhasilan setiap usaha pertambangan secara keseluruhan termasuk keberhasilan yang tak terpisahkan dengan pengelolaan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar⁹. Dalam ketentuan Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan SDA memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial (TJLS) yang diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bahasa inggrisnya disebutkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa, CSR adalah kewajiban hukum (*legal mandatory*) bagi setiap orang yang melakukan pengusahaan SDA. Sebelum UU tentang Perseroan Terbatas tersebut CSR tersebut hanya merupakan tanggung jawab moral, bukan *legal mandatory*¹⁰.

Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pertambangan didasarkan pada tiga kriteria yang berbasis pada permasalahan lingkungan (*environment problem*) dan sosial-ekonomi (*social-economic*) masyarakat di sekitar usaha pertambangan, yaitu : (i) Perlindungan hukum dan kepentingan masing-masing pihak, (ii) Potensi ancaman terhadap hak-hak masyarakat (*community rights*) yang bersumber dari rusaknya lingkungan hidup dan dampak lanjutannya, (iii) Potensi ancaman terhadap masa depan kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka kemungkinan dapat ditetapkan tiga macam keputusan. Antara lain kemungkinan **Pertama**, menolak secara keseluruhan kegiatan pertambangan; **Kedua**, menyetujui kegiatan pertambangan dengan syarat pemeliharaan nilai-nilai sosial dan ekologi terjamin; dan **Ketiga**, menyetujui kegiatan pertambangan, pengolahan, dan penunjang lainnya dengan pengelolaan yang bertanggung jawab¹¹.

Kemudian dilihat dari sisi sosial budaya, kegiatan pertambangan setidaknya menimbulkan atau memicu empat jenis kemiskinan lokal yaitu¹². **Pertama**, kemiskinan akan terjadi ketika pengurusan dan pemindahan bahan galian dari wilayah ekosistem lokal di angkut keluar. **Kedua**, kemiskinan akan terjadi ketika pembabatan lapisan hayati berarti hilangnya sejumlah plasma-nutfa yang menurunkan vitalitas dan keragaman hayati wilayah ekosistem lokal. **Ketiga**, kemiskinan akan terjadi pada saat tumbuhnya benih-benih konflik sosial serta ancaman bagi integritas pranata-pranata sosial budaya ketika tera lokal. **Keempat**, kemiskinan akan terjadi ketika terlampauinya daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan hidup lokal dengan perubahan komposisi penduduk serta pola hidup masyarakat sebagai perubahan komposisi penduduk serta pola hidup masyarakat.

Kaidah Keseimbangan Pengelolaan SDA Pertambangan

Dalam usaha pertambangan yang perlu diperhatikan pula adalah hubungan antara negara, daerah dan masyarakat disatu sisi dengan keterbatasan sumberdaya alam di sisi lain. Sebagaimana diketahui bahwa negara merupakan suatu tatanan atau entitas yang utuh, maka

⁹ Dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2016 Tentang Cetak Biru Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dalam Usaha pertambangan. PPM, merupakan turunan dari Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial perusahaan.

¹⁰ Abrar Saleng, 2013. *Kapita Salekta Hukum Sumber Daya Alam*, Mbumi Press, Makassar, hal. 37

¹¹ Abrar Saleng, 2011, *Resiko Dalam Eksploitasi Pertambangan*, Majalah Hukum Bisnis, Jakarta Hal 19

¹² Arifin Sallatang et.al, 1999, *Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi Kepentingan Masyarakat Lokal* (Makalah), Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda-Perguruan Tinggi dan Industri Pertambangan untuk meningkatkan Kemandirian Lokal, UNHAS., hal. 6

sumberdaya alam termasuk potensi mineral-nya merupakan milik tatanan negara sekaligus milik tatanan lokal (provinsi, dan atau kabupaten/kota dan atau tingkat yang paling rendah) di mana tempat sumberdaya mineral itu berada¹³. Pemanfaatan SDA Tambang harus mampu meningkatkan kualitas tatanan pada setiap tataran secara proporsional. Karena kualitas tatanan berbeda-beda atau tidak sama, maka tidak ada rumus yang tetap (**konstan**) yang dapat digunakan untuk menetapkan porsi pembagian yang dapat diterima oleh setiap tatanan, tetapi bersifat **kontekstual**.

Karena ketiadaan rumus yang tetap dalam penetapan porsi baik *royalty*, iuran produksi, iuran tetap maupun dana kompensasi dan /atau dana CSR, maka satu-satunya aturan dasar atau kaidah yang perlu diberlakukan dalam pengelolaan SDA Tambang dan sumberdaya alam lainnya ialah pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang tidak boleh mengurangi peluang tatanan lokal tempat sumberdaya diperoleh untuk membangun dirinya. Apabila kaidah itu diterapkan dalam pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang, maka eksploitasi bahan galian pertambangan yang terdapat pada suatu kabupaten dapat diartikan sebagai pengurangan peluang kabupaten tersebut untuk membangun dirinya karena dapat dipastikan sumberdayanya akan berkurang dan penurunan kualitas fungsi lingkungan. Sesuai dengan kaidah di atas, kehilangan peluang dan penurunan kualitas lingkungan ini harus dikompensasi dengan pemberian dan peningkatan sumberdaya lainnya yang minimal mampu memberikan peluang pembangunan yang setara.

Untuk lebih jelasnya kaidah yang dimaksud, oleh Abrar Saleng telang menuangkan dalam persamaan sederhana dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Kaidah Keseimbangan:

$$SDT = SDM + SDA + SDE + SDS + SDB + \dots nSD$$

Keterangan :

SDT = Sumberdaya Total Tatanan

SDM = Sumberdaya Manusia

SDA = sumberdaya Alam

SDE = Sumberdaya Ekonomi

SDS = Sumberdaya Sosial

SDB = Sumberdaya Budaya

nSD = sumberdaya lainnya

Kaidah keseimbangan selalu mengedepankan keseimbangan tatanan (wilayah), sumberdaya tertentu bisa berkurang akan tetapi sumberdaya lainnya harus bertambah guna menjaga keseimbangan kualitas tatanan. Kaidah ini tidak pernah menolak pengurangan sumberdaya asalkan saja keseimbangan tatanan tetap tercipta. Selain keseimbangan tatanan juga menjadi perhatian kaidah ini adalah keserasian atau harmonisasi pengelolaan sumberdaya alam yang satu dengan lainnya.¹⁴

Untuk menjaga keseimbangan tatanan, maka yang perlu diperhatikan adalah dimensi utama dari sumberdaya tatanan yaitu kemanusiaan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas tatanan dijabarkan dalam bentuk pemberdayaan manusia. Bentuk dan upaya pemberdayaan harus diarahkan kepada pemberdayaan semua kelompok masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kapasitas yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

¹³ A. Mappadjantji Amien, 2005, *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 255

¹⁴ Abrar Saleng 2007, *Kaidah Keseimbangan Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan Profesor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Dewan Guru Besar UNHAS, Makassar hal. 6

Modernisasi dan segala jenis upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan termasuk kelembagaan masyarakat lokal (*local community*) dilakukan dengan cara *re-interpretasi, re-aktualisasi dan transformasi* nilai dan kelembagaan setempat bukan berupa upaya transplantasi nilai dan kelembagaan asing yang cenderung kontra produktif.¹⁵

Pertambangan tidak hanya mampu menghasilkan devisa yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi dengan efek ganda-nya (*multiplier effects*), juga mampu menjadi penggerak utama (*prime-mover*) pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. Bidang pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan negara melalui *devisa, royalty*, iuran pertambangan lainnya, pajak dan penerimaan negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya kontribusi yang demikian belum di rasakan oleh masyarakat lokal di kawasan pertambangan yang bersangkutan dan merekalah akan menanggung segala akibat dari usaha pertambangan; misalnya dampak lingkungan dan *external diseconomies*.

Pengalaman menunjukkan bahwa bahan galian di suatu kawasan pertambangan cepat atau lambat akan habis terkuras dan pada akhirnya meninggalkan kerusakan yang tidak terbatas hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya yang sering tidak dapat terlihat dengan segera seperti lingkungan fisik.

Pengusahaan Pertambangan dan Keadilan Antar Generasi

Mengingat sumberdaya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), maka pengusahaannya betul-betul harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumberdaya alam, pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk mewujudkan makna slogan tersebut yang cukup arif dan bijaksana adalah melalui aspek pengaturan hukum. Perlu dipahami bahwa pembentukan aturan hukum yang baru tentu saja tidak selalu keliru, karena hukumpun menurut **Roscoe Pound**¹⁶ berfungsi sebagai *a tool of social engineering*. Sebagai instrumen pembaruan masyarakat (*agent of change*), hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif), melalui penafsiran atas makna Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, telah meletakkan landasan yuridis, keadilan antar generasi (*intergeneration equity*) antara lain melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf (c) "sasaran pengelolaan lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan".

Prinsip-prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumberdaya alam yaitu; (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa¹⁷.

Apabila direnungkan dan dikaji secara mendalam makna slogan yang mengatakan; "Bumi ini adalah pinjaman generasi sekarang dari generasi yang akan datang" sesungguhnya

¹⁵ **J.R. Ravets**, 1987, *Usable knowledge, Usable ignorance, Incomplete Science with Policy Implication, Knowledge Creation, Diffusion Utilization* 9 (1) 87-116,

¹⁶ **Roscoe Pound**, 1972. *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University, Press.

¹⁷ **Haryanto Stefanus**, *Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas, 11 Januari 1996, hal. 4

merupakan sebuah peringatan (*warning*) bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam nasional. Khusus bagi usaha pertambangan, perlu diingat bahwa pengelolaan bahan galian secara berlebihan di masa sekarang tanpa mematuhi kaidah-kaidah hukum lingkungan, akan menjadi beban berat bagi generasi yang akan datang. Generasi penerus bangsa Indonesia akan menjadi generasi penanggung beban saja. Hal seperti ini tentu tidak berlaku secara khusus di negara tertentu saja, melainkan akan terjadi di semua negara yang melakukan langkah penanganan serupa, terutama sekali jika pengusahaan bahan galian itu difokuskan untuk tujuan dan kepentingan yang hanya bersifat sesaat.

Penutup

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai dasar konstitusional pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang sudah mencakup tujuan penguasaan negara atas pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip yang terdapat dalam konstitusi tersebut intinya “tujuan pengelolaan sumberdaya alam nasional adalah harus bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta keseimbangan hak antargenerasi (*inter generation*)”.
2. Dalam pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang, baik eksterlitas positif maupun eksternalitas negatif akan selalu muncul sesuai dengan sifat atau karakteristik dari kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena untuk pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang yang harus dilakukan adalah meminimalkan eksternalitas negatifnya dan memaksimalkan eksternalitas positifnya.
3. Kerusakan fungsi lingkungan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dilakukan oleh penambang tanpa izin atau *illegal mining*. Maraknya *illegal mining* karena didukung oleh sebuah kekuatan baru (*new force*) yang terorganisir yang mampu memporak-porandakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practices*). *New Force* tersebut adalah Mafia Pertambangan yang menjadi *backing* bagi *illgal mining*.
4. Pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang dan pelestarian lingkungan hidup adalah dua hal yang saling bertentangan. Pertentangan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan, mengingat usaha pertambangan akan memberikan kontribusi yang besar di dalam pembangunan bangsa dan negara. Jalan keluarnya adalah setiap usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan usaha pemulihan lingkungan (reklamasi) setelah kegiatan pertambangan selesai atau pasca tambang (*Mining Closure*).
5. Pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang tidak boleh hanya berorientasi kepada pengejaran target dan pertumbuhan ekonom, akan tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan sifat keterbatasan SDA Tambang. Pengelolaan dan pengusahaan SDA Tambang tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang, melainkan di dalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan datang (*intergeneration*).
6. Mengingat resiko dan karakteristik dari usaha pertambangan, maka semua pihak yang terkait (*stakeholder*) secara hukum harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pengusaha dengan izin dan kontrak yang dimiliki harus dihormati dengan memberi jaminan berusaha dan berinvestasi, akan tetapi sebaliknya pengusaha harus menghormati hak-hak

masyarakat (*community rights*) dengan perogram *corporate social responsibiliyt* dan memenuhi segala kewajibannya kepada pemerintah.

Referensi

- Abrar Saleng**, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- , 2007, *Kaidah Keseimbangan Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan Profesor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Dewan Guru Besar UNHAS, Makassar
- , 2011, *Resiko Dalam Eksploitasi Pertambangan*, Majalah Hukum Bisnis, Jakarta
- , 2013, *Kapita Salekta Hukum Sumber Daya Alam*, Mbumi Press, Makassar
- , 2023, *Sengketa, Mafia Tambang dan Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan (catatan kritis)*, Pokja 2 Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam Tim Percepatan Reformasi Hukum, Kemenkopolkukam, Jakarta.
- A. Mappadjantji Amien**, 2005, *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- & **Abrar Saleng**, 2001, *Otonomi Pertambangan, Prosiding, Seminar Nasional Otonomi Pertambangan*, Kerjasama Unhas dengan Kementerian ESDM dan PT. Inco, 21-22 Februari 2001 di Sedona Hotel Makassar
- Arifin Sallatang et.al**, 1999, *Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi Kepentingan Masyarakat Lokal*, Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda-Perguruan Tinggi dan Industri Pertambangan untuk meningkatkan Kemandirian Lokal, UNHAS, Ujung Pandang
- Biro Lingkungan dan Teknologi DPE.**, 1998, *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi*, Jakarta.
- Departemen Pertambangan dan Energi.**, 1995, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta.
- Haryanto Stefanus.**, 1996, *Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas,
- Head W. John.**, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta,
- J.R. Ravets**, 1987, *Usable knowledge, Usable ignorance, Incomplete Science with Policy Implication, Knowledge Creation, Diffusion Utilization* 9 (1) 87-116
- Purnomo Yusgiantoro**, 2001, *Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sektor Pertambangan dan Energi*, Makalah Keynote Speaker Seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal, Makassar,
- Roscoe Pound**, 1972. *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University, Press
- Soetaryo Sigit**, 1999, *Perkembangan Kebijakan Pertambangan di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda, Perguruan Tinggi dan PT. INCO
- Suyartono**, 2003, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang

Keterangan singkat Penulis:

Ahmad Nugraha Abrar, dilahirkan di Pinrang Sulawesi Selatan, 15 November 1997. Menyelesaikan **Pendidikan**; Sarjana Hukum (SH) Tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS), Magister Hukum (MH) Tahun 2021 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Saat ini sedang mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. **Pekerjaan**: Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.